

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan data yang sudah dilaksanakan pada penelitian ini, maka kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak bagi WPOP.
2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak bagi WPOP.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak bagi WPOP.
4. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak bagi WPOP.

B. Implikasi

Atas dasar kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka implikasi penelitian yang dihasilkan yaitu:

1. Hasil penelitian menyatakan persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Adanya sistem perpajakan yang optimal membuat pandangan wajib pajak orang pribadi terkait sistem perpajakan mengalami perubahan ke arah lebih baik. Pertama, pelaporan SPT melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. Adanya sistem pelaporan SPT melalui *e-filling* dan *e-SPT* membuat wajib pajak orang pribadi semakin

mudah untuk melaporkan SPTnya kepada negara dan pada akhirnya akan semakin membuat wajib pajak menjadi lebih patuh untuk membayar pajak. Kedua, wajib pajak saat ini dalam hal pembayaran pajak sudah dapat dilakukan melalui sistem *e-banking* dimana sistem tersebut lebih memudahkan wajib pajak untuk membayar pajaknya tanpa harus datang langsung ke KPP. Ketiga, pendaftaran NPWP melalui sistem *e-register* saat ini lebih memudahkan wajib pajak membuat NPWP tanpa harus mendatangi KPP. Kemudian, semakin berkembangnya sistem *online* membuat peraturan perpajakan semakin mudah di akses oleh wajib pajak yang berakibat semakin membuat wajib pajak melek akan peraturan pajak yang terbaru. Dengan perubahan sistem perpajakan yang lebih baik tersebut mampu merubah persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Hasil penelitian menyatakan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Dalam hal ini, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan menjadi sesuatu penting bagi wajib pajak orang pribadi. WPOP yang paham dan memiliki pengetahuan terkait PTKP, PKP, tarif pajak, hak dan kewajiban perpajakannya akan memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa membayar pajak menjadi sebuah kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara yang bijak. Munculnya kesadaran dari pengetahuan dan pemahaman yang wajib pajak miliki mampu meningkatkan kemauan di dalam dirinya

secara sadar untuk membayar pajak kepada negara. Pemahaman mengenai peraturan pajak yang dimiliki seorang wajib pajak semakin baik, maka kemauannya dalam membayar pajak pun akan meningkat.

3. Hasil penelitian menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hadirnya sanksi pajak belum mampu membuat wajib pajak mau membayar pajak. Sanksi pajak dibuat untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun kenyataannya, hadirnya sanksi pajak belum mampu membuat wajib pajak disiplin dalam membayar pajak. Seharusnya sanksi pajak dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, nyatanya belum dilaksanakan dengan baik. Akibatnya, masih ditemukan berbagai kasus pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak hingga saat ini. Sehingga, sanksi pajak masih belum mampu mempengaruhi seorang wajib pajak untuk mau membayar pajak.
4. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena seorang fiskus memberikan pelayanan yang kurang cepat tanggap, kurang transparan, kurang memiliki skill dan kompetensi yang baik, ataupun kurang berpenampilan dan bersikap baik kepada wajib pajak yang berakibat seorang wajib pajak merasa pelayanan yang diberikan petugas fiskus tersebut belum optimal dalam membantu dirinya ketika mengalami kesulitan mengurus kewajibannya. Sehingga, kualitas pelayanan

fiskus belum mampu mempengaruhi seorang wajib pajak untuk mau membayar pajaknya.

C. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, diperoleh keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Populasi yang dipergunakan hanya terbatas kepada wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta saja, sehingga masih memungkinkan untuk diperluas kembali jangkauan populasi agar menghasilkan penelitian yang lebih baik. Kemudian, sampel yang dipergunakan masih terbatas hanya pada wajib pajak orang pribadi saja, sehingga masih memungkinkan untuk menggunakan sampel lain seperti wajib pajak badan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
2. Jumlah responden pada penelitian ini hanya melibatkan 87 responden WPOP yang berdomisili di DKI Jakarta. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambahkan jumlah responden atau sampel agar mendapatkan gambaran hasil penelitian yang lebih akurat mendekati kondisi yang sebenarnya.
3. Penelitian ini hanya mempergunakan empat variabel bebas yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi WPOP yakni persepsi efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, serta kualitas pelayanan fiskus. Seharusnya masih

memungkinkan adanya variabel lain yang bisa mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi wajib pajak.

D. Rekomendasi Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari kesimpulan, implikasi, serta keterbatasan penelitian yang sudah dijabarkan di atas, maka rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yaitu:

1. Penggunaan variabel independen selain keempat variabel dalam penelitian ini diharapkan bisa dilakukan oleh peneliti selanjutnya karena variabel dalam penelitian ini masih memberikan hasil yang belum optimal. Peneliti selanjutnya mungkin dapat menggunakan variabel seperti sosialisasi perpajakan dan kepercayaan terhadap hukum yang berlaku yang mampu mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian. Peneliti selanjutnya dapat menambah wilayah penelitian atau menggunakan wilayah penelitian lain selain DKI Jakarta, sehingga mampu memperoleh jumlah sampel yang lebih banyak dan beragam.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel lain selain wajib pajak orang pribadi, semisal wajib pajak badan, karena wajib pajak orang pribadi sudah banyak dijadikan subjek penelitian dan masih jarang penelitian mengenai kemauan dalam membayar pajak ini diteliti kepada wajib pajak badan, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk peneliti selanjutnya.